BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertanian di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan pestisida di masyarakat. Pestisida menjadi pilihan petani dalam mengendalikan Organisme Penganggu Tumbuhan (OTP) karena lebih mudah dan praktis dalam pengaplikasiannya. Peredaran bebas pestisida rawan terhadap kecurangan pelaku usaha seperti contoh pemalsuan yang diperjual belikan. Ini perlu diwaspadai karena pestisida adalah racun yang mengandung zat kimia serta jasad renik dan virus yang berbahaya.

Realita pengetahuan dimasyarakat terhadap pestisida menjadikannya kurang bijaksana. Pestisida khususnya insektisida menjadi salah satu yang penting dalam upaya pencegahan atau pengendalian hama pada tanaman budi daya. Dalam pengaplikasiannya, sering dilakukan pencampuran beberapa macam merek pestisida untuk mendapatkan kasiat dan hasil yang lebih maksimal. Pencampuran pestisida dijadikan sebuah ide pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis untuk meraup untung yang lebih banyak. Namun nyatanya tidak semua pestisida itu dapat dicampurkan. Menurut Panut Djojosumarto, pencampuran pestisida yang tidak tepat justru dapat memicu munculnya resistensi ganda dari hama

sasaran.³ Ini merupakan kondisi dimana populasi hama tidak dapat dikendalikan oleh pestisida karena terjadi penurunan sensitivitas senyawa pestisida.⁴ Sesuai dengan arahan Permenkes penggunaan pestisida harus sesuai dengan dosis yang tercantum pada label petunjuk dari pabrikan, serta menghindari penggunaan satu golongan pestisida yang sama karena dianggap sebagai bahan yang sama.⁵

Dalam satu golongan pestisida dapat terdiri dari berberapa jenis, yang mempunyai mekanisme kerja yang sama dalam mematikan vektor dan binatang pembawa penyakit sasaran, sehingga dinyatakan sebagai bahan yang sama. Demikian juga untuk golongan yang berbeda, tetapi memiliki mekanisme kerja yang sama. Sehingga penggunaan pestisida dengan golongan yang sama atau cara kerja yang sama tidak efisien dan boros.

Pencampuran petisida secara tidak tepat dan sembarangan dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, misalnya timbul resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan manusia jika pestisida masuk kedalam tubuh baik melalui saluran pernafasan, kulit atau melalui saluran pencernaan dari konsumsi hasil pertanian yang mengandung residu pestisida.⁶

³ Panut Djojosumarto, *Pestisida dan Aaplikasinya*, (Aceh: Agromedia Pustaka , 2008), h.01.

⁴ Nur Bebi Ulfah Irawati dan Novita Eka Putri, *Resistensi Nyamuk Aedes Aegypti Terhadap Cypermethrin Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*, Jurnal Ruwa Jurai Volume 15, Number 1, 2021., h.02.

⁵ Permenkes RI Nomor.50 Tahun 2017, Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, Pasal 6, h.8.

⁶ Sabaria dan Hidayat, Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Kesehatan Pada Petani Bawang Merah (Allium Cepa) Di Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten

Dengan adanya praktik jual beli pestisida campur menjadikan masyarakat harus lebih teliti dan selektif. Selain pestsida campur belum teruji kasiat dan efektif, juga dalam peredarannya tidak memberikan jaminan dan tanggungjawab sehingga menyebabkan kerugian masyarakat sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang, serta hak akan kompensasi dan ganti rugi atas barang yang diterima jika tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin mutu dari barang yang diproduksi/diperdagangkan dengan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, dengan memberi label dan mencantumkan informasi-informasi terkait produk yang diperdagangkan tersebut. Pelaku usaha juga harus memberikan kompensasi dan ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesui dengan perjanjian, hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab yang harus diberikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktek jual beli pestisda campur yang ada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan judul: "Jual Beli Pestisida Campur

Enrekang, Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat, Vol. 20 No.1 2020., h.95.

⁷ Pasal 6 dan 7, Undang-Undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, h.7

Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)".

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
- 2. Bagaimana jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam?
- Bagaimana jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo
 Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jual beli pestisda campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadiakan sebagai bahan bacaan atau acuan pemikiran penelitian lebih lanjut terkait ilmu pengetahuan hukum dalam kajian yang sama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

Dapat bermanfaat dan menambah wawasan penulis serta pembaca mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli, serta pentingnya penerapan etika bisnis islam terhadap seorang pelaku usaha dalam berwirausaha di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat selaku konsumen mengenai produk yang aman, agar masyarakat selektif sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang serupa di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman presepsi dan lahirnya multiinterpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Secara konseptual

- a. Jual beli: Jual beli adalah kesepakatan untuk saling mengikat antara penjual sebagai pihak penyedia barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atas barang yang dibutuhkan.⁸
- b. Pestisida campur : Pestida adalah zat kimia yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit pada tanaman, memberantas serta mencegah gulma serta merangsang pertumbuhan tanaman. Makna dari campur dalam pembahasan ini adalah, pencampuran beberapa jenis pestisida merek yang digabungkan menjadi satu.
- c. Etika bisnis islam: Etika bisnis adalah suatu pemikiran atau refleksi tentang moralitas atau baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidaknya perilaku manusia. 10 Dalam kajian etika bisnis islam ditambahkan dengan pertimbangan halal dan haram.

¹⁰ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015)., h.70.

⁸Hasil Pencarian, KBBI Daring. Diakses 30 Februari 2022 pukul 13.00, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20be

⁹ Pasal 75, Undang-Undang No 22 Tahun 2019, h..33.

d. Hukum Positif di Indonesia: Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.¹¹ Hukum positif yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu perangkat Hukum yang disahkan pemerintah guna melindungi konsumen maupun pelaku usaha dalam menciptakan keseimbangan perekonomian yang sehat. 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yaitu perangkat aturan yang mengatur tentang pembangunan bidang pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Terciptanya masyarakat adil dan makmur, sebagai tujuan dalam pembangunan nasional.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "Jual Beli Pestisida Campur Ditinjau dari

¹¹ Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

¹² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, h..02.

¹³Pasal 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, h.02.

Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)", yaitu peneliti ingin melihat bagaimana praktik jual beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Serta, penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimanakah praktik jual beli pestisda campur ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan terkait jaul beli pestisida campur di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Bab II kajian pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian pestisida, jenis-jenis pestisida, formulasi pestisida, cara kerja pestisida, definisi etika bisnis islam, prinsip-prinsip etika bisnis islam, tujuan etika bisnis islam, pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha, pengertian sistem budi daya pertanian berkelanjutan, tujuan sistem budi daya pertanian, sarana budi daya pertanian dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti dengan terstruktur dan baik.

Bab IV paparan data, temuan penelitian. Dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan data dari penelitian yang dilakukan tentang jual beli pestisida campur ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Bab V pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang ditemukan.

Bab VI penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.